



Selain itu menurutnya barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, tidak diperbolehkan memperjualbelikan bangkai, minuman keras, dan darah karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

## 1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana transaksi untuk saling memenuhi kebutuhan mempunyai landasan hukum dalam al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan as-Sunnah tentang jual beli diantaranya:

Dasar hukum jual beli berdasarkan al-Quran, antara lain :

### a. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>3</sup>

### b. Surat an-Nisa ayat 29 :

<sup>3</sup> Departemen Agama R.I, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009), 31.

































- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Harus sesuai dengan standart pangan.
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah diperjanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Harus dijelaskan kondisinya kepada konsumen.
- d) Hak untuk didengar pendapat atau keluhan dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.+
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen berupa pelatihan.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.













salam dengan barang lainnya, akad salam juga tidak boleh dilakukan pada barang yang biasanya tidak ada di pasaran, pada waktu penyerahan barang seperti memesan anggur pada musim dingin.

- d) Tidak terdapat salah satu sebab riba *fadhli*, yaitu takaran atau timbangan dan jenis yang sama. Jika salah satu sebab ini dijumpai maka terjadilah riba *nasiah*. Dan setiap akad yang mengandung riba maka akad menjadi rusak.
- e) Menentukan waktu penyerahan barang, waktu ini harus jelas dan pasti, sehingga tidak sah sebuah akad salam jika waktu penyerahan tidak diketahui.
- f) Menentukan tempat penyerahan barang. Jika barang tersebut menuntut beban penyerahan seperti harus dibawa setelah mereka semua sepakat bahwa tidak boleh tidak menentukan tempat penyerahan barang dalam akad salam.